



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 19 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 13.39 – 14.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Rega Felix

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:05]

Sidang Perkara Nomor 100/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan yang hadir Pemohon?

2. PEMOHON: REGA FELIX [00:27]

Baik, Yang Mulia. Yang hadir Pemohon saya sendiri Rega Felix, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:35]

Baik. Permohonannya sudah diterima dan agenda hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan pertama dan untuk di Nomor Perkara 100 ini Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Kami persilakan kepada Pemohon Saudara Felix untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan dari perkara yang teregister Nomor 100 ini. Dan Reza ... Rega Felix sudah beberapa kali dalam permohonan pengujian ini, ya?

4. PEMOHON: REGA FELIX [01:39]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:39]

Oleh Sebab itu, yang hal yang disampaikan dalam Sidang Pendahuluan ini adalah cukup pokok-pokoknya saja, tidak perlu dibacakan apa yang ditulis di dalam Permohonan ini, ya. Silakan disampaikan.

6. PEMOHON: REGA FELIX [01:58]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan saya untuk membacakan permohonan pengujian Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga ... ya?

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:26]

Advokat atau bukan?

8. PEMOHON: REGA FELIX [02:30]

Saya di sini sebagai ... kalau profesi advokat, cuma di sini sebagai Prinsipal, Yang Mulia, dan mohon izin toganya saya sedang di luar kota, jadi tidak bawa, Yang Mulia. Posisi saya Prinsipal, begitu, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:45]

Ya, tetap sebagai advokat, ya. Mesti pakai toga, ya.

10. PEMOHON: REGA FELIX [02:49]

Baik, Yang Mulia. Mohon maaf karena sedang di luar, jadi saya tidak membawa toganya, Yang Mulia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:57]

Oh ya, sedang di luar ya, di luar kota?

12. PEMOHON: REGA FELIX [03:00]

Ya, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:02]

Ya, teruskan. Silakan.

14. PEMOHON: REGA FELIX [03:11]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan Pengujian Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau Undang-Undang SBSN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, perkenalkanlah saya yang bertanda tangan dibawah ini. Rega Felix, identitas dianggap dibacakan. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 25 Undang-Undang SBSN terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dianggap dibacakan.

Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam sekaligus sebagai nasabah bank syariah yang wajib tunduk kepada kewajiban pemenuhan prinsip syariah dalam menjalankan transaksi di perbankan syariah.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, dianggap dibacakan. Pemohon berkeyakinan bahwa semua orang di mata Tuhan adalah sama, baik itu menteri atau rakyat biasa tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Ketika seseorang menggunakan prinsip syariah yang notabene adalah hukum Tuhan, maka tidak dapat dibedakan seseorang karena jabatan atau latar belakangnya. Dengan adanya Pasal 25 Undang-Undang SBSN, negara dalam hal ini justru menjadi sewenang-wenang terlebih ketika penguasa yang dalam hal ini adalah pemerintah yang sesungguhnya mempunyai otoritas untuk menetapkan hukum justru diberikan kewenangan untuk menunjuk lembaga fatwa mana yang berwenang di tengah pluralitas lembaga fatwa, sehingga keyakinan agama seseorang harus masuk ke dalam kotak-kotak ormas. Terlebih, ketika negara membuat kebijakan lembaga fatwa yang berbeda-beda terhadap objek yang sama, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah menegaskan yang berwenang menetapkan prinsip syariah adalah MUI. Sedangkan ketika negara yang memiliki kepentingan, pemerintah berhak untuk menunjuk lembaga fatwa selain MUI sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 Undang-Undang SBSN beserta penjelasannya. Hal ini sangat mencederai keyakinan agama Pemohon, bagaimana mungkin prinsip syariah yang dalam pengertiannya adalah hukum Tuhan dikotakkan ke dalam ormas-ormas? Hal ini juga sangat mencederai hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak adanya kesamaan di hadapan hukum atau equality before the law antara rakyat dengan penguasa. Ketidaksamaan ini, yaitu rakyat tidak mempunyai kebebasan memilih fatwa yang diyakininya, sedangkan penguasa berhak untuk memilih fatwa yang dikehendakinya, padahal objek yang diatur dalam fatwa tersebut adalah sama, yaitu terkait dengan ekonomi syariah dan menggunakan produk akad yang sama.

Oleh karena itu, telah jelas baik secara potensial maupun aktual kerugian konstitusional yang dialami Pemohon yang disebabkan oleh Pasal 25 Undang-Undang SBSN. Selanjutnya seluruh bagian kedudukan hukum dianggap dibacakan.

Bagian pokok permohonan. Frasa *prinsip-prinsip syariah* dalam Pasal 25 Undang-Undang SBSN bersifat multitafsir karena mempunyai pengertian jamak. Multitafsir ini muncul ketika terdapat pertanyaan

apakah yang bersifat jamak adalah lembaga yang menetapkan prinsip syariah atau substansi prinsip syariah di dalam dirinya adalah jamak? Jika pengertian jamak itu ada pada substansi prinsip syariahnya, tentu pengertian prinsip syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah sudah mewakili sifat jamak dari substansi prinsip syariah itu sendiri tanpa perlu dinyatakan dalam bentuk prinsip-prinsip syariah.

Bahwa pengertian prinsip-prinsip syariah dengan melihat kepada penjelasan Pasal 25 Undang-Undang SBSN yang menyatakan, "Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah," memberikan makna, yaitu banyaknya jumlah lembaga yang berwenang menetapkan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan pluralitas prinsip syariah itu ditentukan dari pluralitas lembaga yang mempunyai kewenangan.

Bahwa konstruksi berpikir Pasal 25 Undang-Undang SBSN sangat rancu karena konteksnya adalah ketika pemerintah membutuhkan legitimasi prinsip syariah dari otoritas agama, tetapi justru penentuan apakah otoritas agama tersebut memiliki legitimasi menetapkan fatwa prinsip syariah ditentukan oleh penunjukan pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, justru sebenarnya pemerintah yang memiliki legitimasi untuk menentukan kebenaran prinsip syariah yang tidak lain justru kewenangan untuk menerapkan prinsip syariah itu sendiri.

Bahwa kerancuan logika berpikir pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tidak menginginkan kehilangan kontrol atas keyakinan agama rakyatnya atau prinsip syariah. Namun, ketika masyarakat yang berkaitan langsung dengan ekonomi syariah melalui lembaga perbankan syariah, pemerintah justru berdalih agar masyarakat tidak kebingungan memilih lembaga fatwa yang majemuk di masyarakat, maka penetapan prinsip syariah terkait perbankan syariah hanya dapat melalui MUI, sedangkan jika pemerintah yang membutuhkan, pemerintah bebas menunjuk lembaga fatwa yang dikehendaki. Hal ini tentu sangat jelas bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Fakta yang terjadi setelah ditunjuk satu ormas yang berwenang dalam menetapkan fatwa, justru masyarakat menjadi bingung. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah transaksi perbankan syariah sah atau tidak sah secara hukum. Praktik umum yang terjadi adalah tidak ada peralihan hak kepemilikan atau balik nama atau pendaftaran kepada bank dalam transaksi perbankan syariah, namun Pemohon meragukan apakah terdapat dasar-dasar hukum yang kuat. Keraguan ini didasari kepada masing-masing lembaga memberikan penafsiran yang berbeda. Penjelasan mengenai bukti-bukti masing-masing lembaga menafsirkan secara berbeda-beda dianggap dibacakan.

Bukti-bukti di atas menunjukkan sesungguhnya ada permasalahan dalam pola hubungan pengaturan terkait ekonomi syariah yang ada pada

sistem hukum di Indonesia. Konsep pemisahan otoritas negara dan otoritas agama in casu MUI atau organisasi kemasyarakatan lainnya menyebabkan saling lempar tanggung jawab, baik antarlembaga negara maupun dengan otoritas agama. Negara dalam hal ini seolah tidak ingin bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil atas hukum Islam yang diserap. Sehingga ketika materi hukum Islam tersebut bersinggungan dengan hukum positif negara, kekacauan regulasi terjadi karena adanya ketidakjelasan kewenangan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas objek permasalahan yang ada. Hal ini menyebabkan hingga saat ini Pemohon tidak mengetahui apakah praktik umum perbankan syariah yang telah terlaksana adalah sah secara hukum atau tidak. Andaiapun selama ini praktik yang dijalankan adalah tidak sah, maka itu adalah bukti bahwa pola hubungan pengaturan yang selama ini adalah bermasalah yang akhirnya menyesatkan masyarakat.

Bahwa untuk mendapatkan penjelasan, bahkan Pemohon telah meminta penjelasan kepada OJK, namun hingga Permohonan ini disampaikan tidak ada jawaban atas permasalahan tersebut, sehingga praktik yang selama ini terjadi tidak jelas statusnya. Hal ini membuktikan dengan adanya pemisahan otoritas agama dengan otoritas negara terdapat celah bagi negara untuk melempar permasalahan ke dalam diskursus otoritas agama. Sedangkan di sisi lain adalah suatu ketidakmungkinan otoritas agama mengatur domain hukum positif negara. Inilah celah hukum terjadinya saling lempar tanggung jawab yang terjadi saat ini, sehingga rakyat hanya dalam posisi menggantung, melakukan transaksi tanpa mengetahui apakah transaksi yang dilakukan sah atau tidak sah. Adanya justifikasi konstitusional atas pola yang ada saat ini dengan memberikan legitimasi terhadap konsep otoritas agama yang berada di luar struktur negara justru berpotensi untuk menimbulkan permasalahan fundamental yang akan muncul kemudian. Sehingga penting untuk dikaji kembali dalam pengujian Pasal 25 Undang-Undang SBSN karena memiliki relevansi yang erat.

Bahwa untuk itu, Pemohon mendasari pada pertanyaan yang perlu didalami lebih lanjut, yaitu:

1. Apakah amanat konstitusi dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah membedakan otoritas negara dengan otoritas agama, sehingga negara tidak dapat mengatur secara langsung hukum agama?
2. Apakah makna Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat ditampilkan dengan otoritas agama yang berbentuk ormas?

Bahwa perumusan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari perdebatan perumusan Sila ke-1 Pancasila. Perdebatan tersebut bahkan telah dimulai sebelum pembahasan BPUPKI melalui perdebatan Soekarno dan Natsir yang pada intinya membahas mengenai negara sekuler dan negara Islam. Selanjutnya, perdebatan dalam persidangan BPUPKI yang paling menonjol adalah persoalan

Piagam Jakarta dengan 7 katanya. Dalam risalah sidang BPUPKI maupun perjalanan sejarahnya, perdebatan pokoknya adalah apakah negara dapat mengatur persoalan hukum Islam atau syariah?

Poin pembahasan dalam rumusan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jujur ada pada negara, tidak ada pembahasan apakah di luar negara tersebut akan dibentuk suatu otoritas agama tertentu atau tidak. Sila ke-1 Pancasila yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 akhirnya menyepakati frasa *Ketuhanan Yang Maha Esa* yang digunakan dibandingkan dengan frasa *dalam Piagam Jakarta*. Namun, kesepakatan tersebut juga dimaknai bahwa negara adalah mungkin untuk mengatur hukum Islam atau syariah, sehingga ... sehingga dalam perjalanan sejarah negara Indonesia lahir Kementerian Agama dan pengadilan agama, serta adanya Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam yang langsung ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka original intent dan perjalanan sejarah Pasal 29 dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah negara memiliki kewenangan menetapkan hukum Islam secara langsung dan tidak ada pemaknaan akan adanya otoritas agama di luar otoritas negara.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, munculnya konsep otoritas agama dan otoritas negara adalah penafsiran akan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk menafsirkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari pembukaan ... tidak dapat dilepaskan dari ... mohon izin, tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena ruh yang mendasari pasal tersebut terpancar dari filosofi yang ada pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Alinea penting berkaitan dengan pasal (...)

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:16]

Terputus suaranya, juga gambarnya, ya. Ya?

16. PEMOHON: REGA FELIX [14:01]

Mohon izin, sepertinya terputus, Yang Mulia.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:08]

Ya, memang terputus, ya, ya.

18. PEMOHON: REGA FELIX [14:10]

Oh, baik, baik. Mohon izin, bisa saya lanjutkan, Yang Mulia?

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:15]

Ya, oleh sebab itu disampaikan hal yang pokok saja, ya, tidak usah dibacakan lagi, terutama terkait misalnya apa ... teks-teks yang ada di peraturan perundang-undangan dianggap dibacakan dan isi pokoknya. Karena sudah kita baca ini. Silakan. Kok hilang lagi ininya? Ya, putus lagi kelihatannya. Pak Rega Felix?

20. PEMOHON: REGA FELIX [15:33]

Baik, baik, Yang Mulia. Mohon izin, mungkin tadi ada kesalahan teknis. Saya mohon izin untuk mungkin pindah perangkat. Mohon izin, apakah diperkenankan, Yang Mulia? Mungkin sekitar 2 menit.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:49]

Ya, silakan, silakan!

22. PEMOHON: REGA FELIX [15:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Baik. Pemohon, mohon izin. Mohon maaf, Yang Mulia.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:08]

Ya.

24. PEMOHON: REGA FELIX [17:08]

Ada permasalahan teknis, mungkin saya langsung singkat saja, Yang Mulia.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:15]

Ya, silakan! Ya, terkait contoh-contoh mungkin tidak perlu, ya (...)

26. PEMOHON: REGA FELIX [17:19]

Bahwa oleh karena itu, menurut sifatnya, sulit dikatakan bahwa manifestasi keyakinan agama dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 adalah ormas, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa ketika ormas tertentu tidak ditetapkan dalam undang-undang berarti bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini ... hal yang perlu diperhatikan adalah apakah menetapkan ormas tertentu pada level

undang-undang mempunyai implikasi konstitusional atau ketatanegaraan terhadap penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Bahwa jika MUI dimaknai dengan lembaga semi pemerintah atau Quango, tentu juga tidak mudah ketika terdapat pluralitas lembaga fatwa di Indonesia, serta fatwa memiliki sifat daya ikat keluar. Jika suatu lembaga sudah ditetapkan dalam undang-undang, maka sudah selayaknya lembaga tersebut menjadi lembaga formal negara, bukan lagi ormas atau jika penunjang auxiliary state organ.

Bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam Undang-Undang Advokat. Bahwa organisasi advokat dimaknai dengan satu-satunya organisasi ... organisasi atau single bar. Namun, akhirnya justru organisasi advokat tersebut terpecah menjadi berkubu-kubu. Bahwa hal tersebut harus dipertimbangkan dengan sangat matang oleh Mahkamah karena meskipun kita tidak menghendaki hal tersebut terjadi pada MUI, namun karena sebagai ormas memiliki sifat-sifat yang sama, maka kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat saja terjadi.

Bahwa kekhawatiran Pemohon akan hal tersebut bukanlah tanpa alasan, bukti-bukti yang mendukung dianggap dibacakan. Bahwa selain itu, Pemerintah ternyata melalui masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024 memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan MK Nomor 65/PUU-XIX/2021 terhadap penerimaan fatwa MUI itu sendiri.

Perbedaan keterangan yang diberikan justru menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon dan menjadi pertanyaan. Sebenarnya apa agenda pemerintah? Hal ini tentu akan menimbulkan banyak asumsi, mengapa seolah pemerintah membandingkan legitimasi fatwa MUI dengan fatwa ormas lainnya? Jika ternyata hal tersebut adalah fakta, maka seharusnya disampaikan yang sebenarnya dalam persidangan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan pertimbangan Hakim. Namun, jika hal tersebut bukan merupakan fakta, untuk tujuan apa pemerintah menyatakan hal tersebut dalam masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024?

Bahwa dapat dibayangkan jika keterangan pemerintah yang membanding-bandingkan fatwa MUI dengan fatwa ormas lainnya dijadikan sebagai bentuk legitimasi untuk menunjuk lembaga fatwa selain MUI berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang SBSN, bukankah hal tersebut dapat memecah-belah umat Islam itu sendiri? Sehingga menjadi seolah adanya privilege atau ormas di antara ormas lainnya yang justru berpotensi menjadi benturan dalam masyarakat. Dengan demikian, kekhawatiran Pemohon adalah suatu yang wajar yang dikarenakan keterangan dari pemerintah yang berbeda-beda itu sendiri dan tidak diketahui bagaimana sikap pemerintah sesungguhnya terhadap kedudukan ormas keagamaan, sehingga memunculkan banyak asumsi-asumsi.

Pasal 25 Undang-Undang SBSN sangat berpotensi untuk menimbulkan benturan di masyarakat. Oleh karena itu, jelas bahwa ketika Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimaknai dengan otoritas agama yang sah dalam bentuk ormas, padahal faktanya ormas keagamaan di Indonesia sangat plural, berpotensi menciptakan perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, kita dapat berpegang pada prinsip *entity should not be multiplied beyond necessity*, maka sudah seharusnya penerapan prinsip syariah di bidang ekonomi syariah adalah tanggung jawab negara. Ekonomi syariah adalah manifestasi forum eksternum dari agama, sehingga akan beririsan dengan kebijakan publik. Sehingga objek pengaturan ekonomi syariah sesungguhnya adalah objek yang merupakan tanggung jawab ... tanggung jawab negara.

Berdasarkan hal tersebut, negara mengambil peran untuk mengatur hal tersebut secara langsung adalah sesuatu yang wajar. Selain itu, pihak yang dapat menggunakan ekonomi syariah tidak dibatasi berdasarkan dengan latar belakang agamanya. Semua pihak boleh menggunakannya. Berbeda dengan ritual ibadah yang bersifat spesifik hanya untuk agama tertentu saja. Dalam hal ini, negara mengatur sebatas apa yang memang menurut sifatnya adalah publik. Negara tidak menentukan ritual ibadah ke warganegaraannya. Tidak perlu ada kekhawatiran dan tidak ada relevansinya dengan negara Islam atau konsep apapun yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Dengan demikian dalam konteks ekonomi syariah, negara adalah *ceteris paribus* dengan agama. Sebaiknya kebijakan negara adalah membiarkan ormas tetap sebagai ormas dengan kemandirian dan independensinya dalam kemajemukan. Dan fatwa yang berasal dari masyarakat atau ormas seharusnya tetap dianggap sebagai *living law* dan tetap ditempatkan dalam kemajemukannya.

Bahwa ketika terdapat kebutuhan masyarakat akan adanya kesatuan penafsiran atas hukum Islam, maka sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab negara. Berdasarkan alasan tersebut, tidak ada alasan yang rasional dan konstitusional untuk menolak konsep lembaga negara untuk mengatur prinsip syariah secara langsung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa Pasal 25 Undang-Undang SBSN beserta Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *prinsip-prinsip syariah* dalam Pasal 25 undang-undang ... Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat

- Berharga Syariah Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'prinsip syariah'.
3. Menyatakan frasa *atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah* dalam Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 4. Menyatakan frasa *yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia* dalam Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kewenangan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah bersifat sementara sampai dengan dibentuknya lembaga negara yang berwenang menetapkan prinsip syariah di bidang ekonomi syariah'.
 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan pembentukan undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan lembaga negara dalam menetapkan prinsip syariah di bidang ekonomi syariah.
 6. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*. Demikian Permohonan ini disampaikan. Terima kasih, Wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [24:04]

Walaikumsalam wr. wb.

Selanjutnya seperti berapa kali juga Pemohon beracara di MK, sesuai dengan Undang-Undang MK dan Peraturan MK tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang, Majelis Panel akan memberikan saran, nasihat yang nanti dapat dijadikan bahan untuk apakah perbaikan atau penyesuaian-penyesuaian yang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang MK dan di Peraturan MK di Nomor 2 Tahun 2021. Ya, kami persilakan kepada Prof. Enny Nurbaningsih untuk memberikan nasihatnya.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams sebagai Ketua Panel dan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat sebagai Anggota Panel. Saudara Pemohon, panggilannya ini Rega atau Felix ini?

29. PEMOHON: REGA FELIX [25:28]

Rega, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:28]

Oh, Rega. Rega ini setahu saya sudah sangat sering sekali ya, beracara berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kesyariahan, ya. Sudah ada tiga atau empat ya, kalau enggak salah tiga atau empat ya, Pak Rega, ya?

31. PEMOHON: REGA FELIX [25:52]

Mohon izin, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:00]

Sudah tiga kali ya, beracara di MK, ya?

33. PEMOHON: REGA FELIX [26:05]

Tiga kali, ini yang ketiga, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:10]

Oh, yang ketiga kali, ya. Memang Pak Rega ini nasabahnya Bank Syariah, ya?

35. PEMOHON: REGA FELIX [26:10]

Benar, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:10]

Ikut ini, SBSN juga?

37. PEMOHON: REGA FELIX [26:15]

Kalau SBSN tidak, itu kan negara, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:20]

Oh, kalau SBSN-nya tidak, ya. Baik, sekarang saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan tadi disampaikan oleh Ketua Panel. Bahwa dalam forum ini, Majelis Panel Hakim itu diberi kewajiban

untuk memberikan nasihat ya, saran, masukan untuk perbaikan atau penyempurnaan permohonan Saudara, ya. Nanti mau dipakai atau bagaimana sikap dari Saudara itu menjadi hak sepenuhnya dari Saudara Rega. Ini yang perlu ditambahkan adalah pada Perihal. Ya, Perihal ini, Saudara, yang Saudara uji itu kan Pasal 25 dan penjelasannya, ya. Betul, ya?

39. PEMOHON: REGA FELIX [26:49]

Benar, Yang Mulia. Benar, benar, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:49]

Nah, ini tambahkan, lengkapi semua, ya. Jadi, ada pasalnya dan penjelasannya, dilengkapi bagian Perihal. Termasuk di bagian berikutnya kalau Anda menyebut bahwa Pasal 25, ya, berikut dengan penjelasannya, ya. Nanti disempurnakan di situ.

Kemudian yang terkait dengan Kewenangan Mahkamah ini, Saudara sudah memahami. Itu dari mulai Undang-Undang Dasar Tahun 1945, nanti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ditambahkan lagi dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan karena itu juga berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Baru kemudian Saudara buat kesimpulan terkait dengan apa yang diujikan di sini. Yaitu Pasal 25 dan penjelasannya serta batu ujinya, ya. Nanti ini ditambahkan, ya?

41. PEMOHON: REGA FELIX [27:29]

Baik, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:29]

Termasuk yang ... apa namanya ... namanya undang-undang yang baru, yang berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi, itu disempurnakan nanti di situ. Nanti silakan Saudara berkesimpulan, kesimpulan sudah ada di sini. MK berwenang, sudah ada, ya. Sudah ada undang-undang yang diuji termasuk dasar pengujiannya.

Hanya di bagian kedudukan hukum ini, Saudara Rega. Ini Saudara menjelaskannya bagus kalau bisa singkat seperti ini, ya. Tetapi memang uraian berkaitan dengan legal standing ini belum ... apa namanya ... tampak, ya, sesuai dengan apa yang Saudara disebutkan, yaitu menyangkut syarat-syarat kerugian hak konstitusional, itu kan sudah ada nih di angka 2.5. Ya, silakan diuraikan dengan jelas di situ, haknya apa sesungguhnya yang Saudara anggap itu dirugikan oleh berlakunya norma, pasal, dan penjelasan yang dimohonkan pengujian? Itu haknya

harus diperjelas. Hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya? Nah, baru Anda uraikan, bisa secara naratif saja, begitu, ya, dalam satu kesatuan. Kemudian, bagaimana ... apa namanya ... anggapan kerugian? Kemudian, hubungan kausalnya, seperti itu. Tadi Saudara menyebutkan, Saudara ini bukan nasabah, ya? Dari SBSN, ya?

43. PEMOHON: REGA FELIX [28:45]

Bukan.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:49]

Bukan nasabahnya dari SBSN. Nah, Saudara bisa menguraikan dengan jelas, apa kaitannya norma yang Saudara ajukan itu, kemudian dengan anggapan kerugian? Itu harus kuat, lho, ya.

45. PEMOHON: REGA FELIX [29:01]

Baik.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:01]

Kalau Saudara tidak bisa menguraikan dengan kuat, termasuk bukti-bukti yang mendukung di situ, ya, tidak bisa diberikan legal standing nanti. Jadi, tolong dibuktikan dengan jelas, apa sesungguhnya yang berkaitan dengan norma tersebut yang anggapan Saudara itu dirugikan? Nah, dengan bukti-bukti yang kuat di situ, ya, sehingga bisa memperjelas argumentasi Saudara ini dalam uraiannya sebagai seseorang yang memiliki kedudukan hukum, ya.

Kemudian berikutnya, di Pokok Permohonan. Ini kan sebetulnya yang Saudara persoalkan itu adalah Pasal 25 ini menyangkut ... apa namanya ... frasa *prinsip-prinsip*. Itu kan yang Saudara minta itu hanya satu saja, kan begitu? Prinsip syariah, ya?

Kemudian, penjelasannya juga Saudara minta, "Kalau bisa itu enggak usah ada lembaga yang lain," gitu, ya?

47. PEMOHON: REGA FELIX [29:51]

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:51]

"Cukup satu saja." Kan begitu, toh?

49. PEMOHON: REGA FELIX [29:53]

Benar, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:53]

Saudara tidak mau lembaga yang lain, begitu, ya?

Nah, ini yang terpenting adalah ketika Saudara meminta untuk diuji, ya, norma, pasal, dan penjelasan itu, itu dengan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28D ayat (1). Saudara setelah bisa menjelaskan kedudukan hukum mestinya, ya. Saudara harus bisa dengan fokus di situ, ya, fokus di situ untuk menjelaskan, apa argumentasi pertentangannya satu per satu, ya? Ini kan kalau dilihat di sini, kelihatannya Saudara fokusnya belum mengerucut ke situ, ya, masih ke sana kemari.

Dan Saudara mempersoalkan juga terkait dengan putusan MK, begitu, ya, kan? Nah, Saudara persoalkan di situ. Lah, ini yang perlu Saudara kerucutkan, ya, Saudara fokus di situ. Saudara fokus melihat satu per satu, misalnya Pasal 25 undang-undang tersebut bertentangan dengan ... apa namanya ... pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu Saudara bikin satu poin, satu poin. Karena dasar pengujian Saudara cukup banyak ini, ada lima norma, ya. Jadi, Anda kerucutkan ke situ, ya?

Kemudian, ada beberapa hal yang memang Saudara pertanyakan ini akibat dari putusan Mahkamah, begitu. Nah, ini Saudara ... apa namanya ... seolah-olah menggugat putusan Mahkamah ini, kayaknya begitu. Nah, ini Saudara buat argumentasi yang kuat, apa korelasinya itu dengan kemudian norma yang dimohonkan pengujiannya, ya? Dimana kemudian ada persoalan dengan putusan Mahkamah di situ.

Termasuk di sini, di halaman 19, ini kan juga ... ini Saudara juga harus bisa membangun argumentasi yang kuat, ya. Kalau MUI itu dapatkan dana dari APBN itu, kemudian Saudara anggap tidak independent, begitu. Nah, itu coba dibuktikan, ya, soal-soal seperti itu. Banyak Lembaga, ya, karena memang bagian dari tugas negara juga untuk memberikan pendanaannya pada banyak lembaga, apakah kemudian lembaga itu menjadi tidak independen ketika kemudian mendapatkan pendanaan dari APBN, ya? Jadi, ini Saudara coba perhatikan kembali, ya.

Kemudian, Saudara mengatakan ini ternyata tidak hanya MUI, ya, ada lembaga-lembaga lain. Itu apa bukti yang mendukung menguatkan bahwa lembaga-lembaga lain itu juga dimintakan fatwanya oleh ... apa namanya ... pemerintah terkait dengan soal SBSN itu, ya? Bagian mana dari lembaga-lembaga lain yang Saudara anggap itu yang ditunjuk oleh pemerintah di luar MUI yang kemudian menyebabkan terjadinya suatu kondisi yang tidak berkepastian ketika kemudian dimintakan fatwanya

itu? Lah, itu Saudara buktikan semua hal-hal yang menunjukkan apa yang Saudara mintakan dalam petitum seperti itu, ya.

Nah, ini kemudian yang terakhir berkaitan dengan petitum, ya. Ini petitum Saudara ini petitum yang alternatif apa akumulatif? Itu Saudara pertimbangkan, ya. Kalau kumulatif itu jelas tidak dimungkinkan, tapi kalau alternatif masih dimungkinkan kalau itu memang memiliki satu alasan yang kuat di situ, ya? Nah, ini tolong nanti dipertimbangkan petitum angka 3 dengan angka 4 itu, ya, angka 3 itu Saudara meminta dihilangkan. Kemudian, angka 4-nya itu Saudara coba bangun sebuah ... apa ... redaksional yang menunjukkan bagaimana kemudian supaya tidak bertentangan antara Petitum angka 3 dengan angka 4, ya.

Kemudian, angka 5 itu, itu bukan kewenangan Mahkamah itu, memerintahkan DPR atau kemudian presiden untuk membentuk undang-undang. Itu adalah politik legislasi di ranah pembentuk undang-undang itu, ya, silakan ... apa namanya ... menyampaikan itu langsung kepada pembentuk undang-undang, tidak meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada lembaga pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang yang Saudara minta di sini. Ya, itu bukan bagian dari ranah kewenangan Mahkamah itu, ya, silakan Saudara pertimbangkan lagi soal itu, ya. Saya kira begitu, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan. Terima kasih.

51. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [34:26]

Terima kasih, Prof. Enny Nurbaningsih.
Selanjutnya kami persilakan, Prof. Arief Hidayat.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [34:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Wahiduddin Adams, Prof. Enny, terima kasih sudah semuanya dibahas sama Prof. Enny. Pembacaan saya sama, ya, di perihal itu kurang karena yang diujikan Pasal 25 dan penjelasannya nanti ditambahkan. Kemudian, di kewenangan. Kewenangannya juga kurang lengkap, ya. Kewenangannya itu dibuat secara sistematis, runtut bisa juga ditambahkan sampai PMK terakhir mengenai pengujian undang-undang itu. Jadi, mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sampai situ.

Kemudian, yang berikutnya, mengenai legal standing. Legal standing ada kekurangan yang mengarah ke kerugian Anda itu dengan adanya pasal ini kerugian konstitusional yang bersifat faktual, potensial, atau apa perlu dikerucutkan di situ dengan uraian-uraian yang tidak perlu panjang lebar, tapi difokuskan ke arah itu.

Kemudian, di dalam Posita. Dalam Posita itu kan Anda menguji dua pasal, Pasal 25 dan penjelasan dikontestasikan dengan mulai Pasal 29, ada Pasal 28, ya. Ini cara menulis undang-undang dasarnya juga

menurut pasal yang ... anu ... yang urut ... nomor kecil dulu. Ini banyak sekali yang digunakan, ada Pasal 28E ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Menulisnya juga yang sistematis. Kalau memang mau tetap digunakan batu uji atau landasan pengujiannya sebanyak ini, ya, disebutkan secara sistematis dari urutan pasalnya itu.

Kemudian di dalam Posita. Posita itu kan mengontestasikan pertentangan. Yang dimaksud dengan pertentangan adalah apakah koheren, konsisten, atau berkorespondensi, enggak? Kalau Pasal 25 dan penjelasan ini tidak konsisten, koheren, dan berkorespondensi dengan misalnya Pasal 28E ayat (1) dulu, kemudian ayat (2), atau yang bagaimana? Apakah Pasal 25-nya bertentangan dengan pasal ini, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sebagainya? Pertentangannya di mana? Itu dibangun argumentasinya dan juga bisa Anda membuat semacam apa ya ... perbandingan, perbandingannya dengan negara-negara lain. Misalnya kalau negara lain, masalah-masalah yang berhubungan dengan syariah ini, itu diterapkan di ... apa ... diaplikasikan di negara lain itu bagaimana? Lah kok di Indonesia begini? Itu salah satu perbandingan itu bisa juga dikemukakan, ya. Sehingga kemudian Anda mengatakan, "Padahal yang diinginkan konstitusi begini, kenapa kok undang-undangnya mengatakan begitu." Itu berarti tidak konsisten, tidak koheren, atau bahkan juga tidak berkorespondensi dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu.

Semakin banyak batu uji atau landasan pengujian konstitusionalnya, maka uraian untuk itu, Positanya juga semakin banyak, ya. Anda kan harus mengontestasikan, membandingkan yang diukur dari tadi, konsistensi, koherensi, dan korespondensinya. Tetapi, bisa saja tidak sebanyak ini Undang-Undang Dasar 1945-nya, tapi juga cukup, misalnya diambil 1 atau 2 pasal. Misalnya ini kalau saya melihat atau membaca dan kemudian Anda sampaikan secara lisan, sebetulnya dengan adanya itu kan banyak yang menimbulkan perbedaan, perlakuan yang tidak sama, kemudian memunculkan ketidakpastian hukum, sehingga tidak ada perlindungan hukum yang adil. Tadi berkali-kali Anda mengatakan, "Itu tidak sama antara warga negara biasa dengan pejabat," misalnya. Itu, itu kontestasikan yang paling tepat dengan pasal mana Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ya, enggak perlu sebanyak itu, tapi perlu yang tepat sasaran dan itu bisa menggugurkan yang Anda inginkan.

Jadi Pasal 25 dan Penjelasan Pasal 25 itu, itu di dalam Positanya. Sehingga kalau saya juga menambahkan, praktik yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah itu yang di mana? Coba, tolong Anda pelajari, misalnya di Mesir, Arab Saudi atau di mana, negara mana yang menyebabkan prinsip itu dan itu betul-betul bisa dilakukan perbandingannya dengan baik sehingga bisa lebih tepat sasaran, kemudian bagaimana yang di Indonesia semestinya menurut konstitusi.

Kemudian, berkaitan dengan Anda mengutip di sini Putusan MK Nomor 65 dan seterusnya, ini kalau Anda enggak setuju dengan itu ya, juga mungkin ada pemikiran-pemikiran Anda yang berkaitan dengan itu gimana, coba tolong dibangun argumentasi sehingga kita bisa mengubah pendiriannya.

Kemudian yang terakhir, pada Petitum angka 5 kalau tidak salah itu tidak lazim, ya, itu tidak lazim. Bukan dalam judicial review, sehingga Petitum itu mestinya tidak usah ada. Jadi yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan pembentukan undang-undang yang mengatur ini mestinya tidak ada. Bisa saja itu muncul di dalam Posita dan kemudian juga menjadi pertimbangan Mahkamah pada waktu mempertimbangkan untuk sampai situ, tapi ini bukan muncul dalam Petitum sehingga Mahkamah mengabulkan keinginan Anda itu di dalam amarnya. Tapi kalau itu sekadar mungkin di dalam pertimbangan Mahkamah, bisa saja kepada pembentuk undang-undang untuk segera membentuk undang-undang yang mengatur mengenai itu, bisa saja, tapi tidak muncul di dalam amar sehingga tidak perlu dimasukkan dalam Petitum.

Saya kira itu saja karena sudah banyak yang diuraikan dan pembacaan saya sama dengan pembacaan apa yang dilakukan oleh Prof. Enny. Waktu saya kembalikan. terima kasih, Bapak Ketua Panel.

53. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [42:02]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

Sudah disimak, ya. Simak itu artinya didengar secara cermat, kemudian dicatat hal-hal yang nanti dapat dijadikan bahan untuk masa perbaikan, tadi sudah baik konten dari sistematika, identitas, kewenangan Mahkamah tadi sudah disebut, kedudukan Pemohon, kemudian di Posita, serta di Petitum sudah diberikan arahan, bahkan sudah diberikan kisi-kisi, rambu-rambunya, ya. Meskipun Pemohon sudah ketiga atau keempat kalinya beracara di Mahkamah Konstitusi khususnya terkait dengan industri keuangan syariah ini, baik perbankan dan sekarang ini terkait dengan surat berharga syariah negaranya.

Kemudian, ya, terkait pokok permohonan, ya. Ini nanti coba dilihat waktu menguraikan pengujiannya Pasal 25 sedikit sekali, kemudian uraian bagian penjelasannya justru banyak, ya. Kalau memang dapat ya, dalil pengujian Pasal 25 tersendiri, penjelasannya juga tersendiri karena yang di ... apa ... jadikan objeknya di Pasal 25 tentang prinsip-prinsipnya. Kalau di penjelasan itu kan tentang lembaga yang ketunggalannya itu, yang di sana sebetulnya memang disebutkan bukan *dan* tapi *atau*, ya. Ini nanti diisi.

Nah, hal yang sangat penting tadi Prof. Enny dan Prof. Arief Hidayat untuk jelaskan betul apa ... titik tolak kerugian Pemohon, terutama apakah Pemohon menjadi nasabah dari produk-produk

penerbitan SBSN ini? Kan itu sudah. Kalau waktu yang lalu, ya, dua atau tiga mungkin yang dimohonkan pengujian Saudara punya legal standing karena memang, ya, nasabah dari industri perbankan syariah, tapi surat berharga syariah negara itu produknya bukan dalam artian tabungan, meskipun ada istilahnya. Tapi sukuk, kan? Sukuk. Kemudian ada sukuk yang bersifat tabungan, yang bersifat investasi, yang kalau di konvensionalnya ada apa ... obligasi yang tunduk pada surat ... Undang-Undang Surat Utang Negara. Nah, ini Saudara di produk-produk surat berharga syariah negara itu sudah pernah terkait atau terlibat, misalnya membeli produk-produknya obligasi syariah itu yang sekarang sudah banyak sekali variannya, ya, baik yang sifatnya investatif, kemudian ada juga yang sifatnya apa ... wakaf itu ada. Jadi, untuk menunjukkan bahwa Saudara dengan Pasal 25 dan Penjelasananya itu, ya, ada kepentingan dan bisa dijelaskan sebab akibat dan kerugian yang akan Saudara alami, baik aktual atau potensial. Jadi, tidak mesti kalau pernah beracara dan pada waktu itu apa ... ada legal standing-nya, lalu legal standing itu menjadi apa ... abadi, begitu, ya. Ini terkait apa ... kerugian yang akan dialami terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian. Ini penting sekali ... titik tolak tadi Prof. Enny tadi dan Prof. Arief dari awal. Posisi Saudara terkait dengan SBSN ini Surat Berharga Syariah Negara ini. Karena uraian yang ada itu lebih banyak, ya, memang, ya, mempersoalkan normanya ini, ya, baik di pasal maupun di penjelasan, ya. Itu harus diperkuat dengan bukti bahwa Saudara pernah membeli produk penerbitan SBSN ini begitu, ya.

54. PEMOHON: REGA FELIX [47:33]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [47:35]

Rega, ada hal-hal yang mau disampaikan?

56. PEMOHON: REGA FELIX [47:37]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih atas masukannya.

57. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [47:46]

Baik, ini sidang pertama kita hari ini Rabu, 19 Oktober 2022. Kemudian, hari tanggal penyerahan itu paling lambat Selasa, 1 November 2022. Jadi berkas perbaikannya, baik hardcopy serta softcopy diterima oleh MK di Kepaniteraan paling lambat jam 13.30 WIB, ya, tadi kan kita mulai jam 13.30 WIB, ya. Untuk sidang selanjutnya itu kan dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

Baik jika tidak ada hal lain yang akan disampaikan. Sidang hari ini Pemeriksaan Pendahuluan yang pertama selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB

Jakarta, 19 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).